

SK
PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA
DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK
DAN
KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2017



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA KOTAMOBAGU
Jl. Darussalam Kelurahan Motoboi Kecil

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : 15
TAHUN 2017

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA
KOTAMOBAGU

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan:
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu
pada tanggal : 29 Januari 2017

**KEPALA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KOTA KOTAMOBAGU,**



MOH.AL JUFRI NGANDU, S.PD
NIP. 19711027 19902 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 16 TAHUN 2017

TANGGAL : 29 Januari 2017

Instansi : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tugas : Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Fungsi :

1. Pelayanan administrasi dan pengelolaan sumberdaya di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis kota dalam Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Penyiapan Kebijakan operasional Dinas PP dan KB
4. Pengelolaan informasi keluarga dan analisis program Keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
5. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

INDIKATOR SASARAN	Formula	Satuan
Persentase menurunnya angka kelahiran	$(\text{Jumlah Kelahiran Dari Usia Ibu 19-49}) \times 5 \text{ Dibagi } 1000 \text{ Kelahiran} \times 100\%$	%
Jumlah capaian peserta KB Aktif	$\text{Jumlah Peserta KB Aktif} \text{ Dibagi } \text{Jumlah Pasangan Usia Subur} \times 100\%$	Pasangan Usia Subur
Persentase meningkatnya kualitas keluarga	$\text{Jumlah Pra KS Dan KS 1} \text{ Dibagi } \text{Jumlah Keluarga} \times 100\%$	%

**KEPALA DINAS
PP DAN KB
KOTA KOTAMOBAGU,**



MOH.AL JUFRI NGANDU, S.PD
NIP. 19711027 19902 1 002